



## Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

[WWW.POLRESBELITUNG.CO](http://WWW.POLRESBELITUNG.CO)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka  
Belitung / Polres Belitung

## Pelayanan SIM

No. SK :

### Persyaratan

1. -melampirkan fotocopy KTP
2. -Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
3. -Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
4. -Melampirkan Surat Keterangan lulus ujian Psikologi;
5. -Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

[WWW.POLRESBELITUNG.CO](http://WWW.POLRESBELITUNG.CO)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung / Polres Belitung



1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP
2. Pemohon menuju loket pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;
5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.
6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;
7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;
8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;
9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS ( bagi pemohon SIM Baru)
10. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x ( tahap I dan tahap II ) dengan tenggang waktu maks. 14 hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus.)
11. Pemohon melakukan uji praktek 1 dan 2 ) bagi pemohon sim baru)
12. (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x ( tahap I dan tahap II ) dengan tenggang waktu maksimal 14 hari terhitung sejak 1 hari dinyatakan tidak lulus.)
13. Pemohon menerima SIM dari petugas di loket penyerahan dan menandatangani buku register penyerahan SIM.

## Waktu Penyelesaian

## Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

[WWW.POLREBELITUNG.CO](http://WWW.POLREBELITUNG.CO)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka  
Belitung / Polres Belitung

0

Permohonan SIM Baru	: 110 Menit
Perpanjangan	: 30 Menit
Hilang/rusak	: 30 Menit
Peningkatan	: 110 Menit

### Biaya / Tarif

## Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

[WWW.POLRESBELITUNG.CO](http://WWW.POLRESBELITUNG.CO)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung / Polres Belitung



Tidak dipungut biaya

Baru

SIM A : Rp. 120.000,-

SIM C : Rp. 100.000,-

SIM D : Rp. 50.000,-

Perpanjangan

-SIM A/A Umum : Rp. 80.000,

-SIM C : Rp. 75.000,

- SIM BI / BI Umum : Rp. 80.000,

- SIM BII / BII Umum : Rp. 80.000,-

Peningkatan

SIM A Umum : Rp. 120.000,

- SIM BI / BI Umum : Rp. 120.000,

- SIM BII / BII Umum : Rp. 120.000,-

Hilang/Rusak

SIM A / A Umum : Rp. 80.000,

- SIM BI / BI Umum : Rp. 80.000,

- SIM BII / BII Umum : Rp. 80.000,

- SIM C : Rp. 75.000,-

SIM D : Rp. 30.000,-

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM

## Polres Belitung

JL. SIJUK 33411 071921110

[WWW.POLRESBELITUNG.CO](http://WWW.POLRESBELITUNG.CO)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka  
Belitung / Polres Belitung

### Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan bisa melalui tatap muka dan melalui aplikasi media sosial